

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis mengenai “Analisis Hukum Terkait Waprestasi Oleh Nasabah Sebagai Subjek Hukum Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo”, maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan peraturan bank dalam menentukan kelayakan nasabah pada pembiayaan murabah, yaitu dilakukan dengan cara:
 - a. Tahap permohonan dengan memeriksa kelengkapan berkas calon nasabah pembiayaan.
 - b. Apabila telah terpenuhi semua kelengkapan berkas pengajuan pembiayaan maka langsung diserahkan ke bagian support dan akan dievaluasi mengenai kelengkapan dokumen dan melihat histori pembiayaan nasabah (BI cheking).
 - c. Proses pembiayaan murabah berkaitan dengan analisis 5C, yaitu: *Character, capital, capacity, collateral, condition of economi*. Apabila dari analisis 5C dalam pembiayaan murabah, terdapat factor yang tidak memenuhi maka bank tidak akan mencairkan atau merealisasi pembiayaan tersebut.
2. Penyelesaian wanprestasi oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo yaitu dengan melakukan penagihan intensif kepada nasabah, memberikan

surat peringatan, melakukan restrukturisasi, *rescheduling*, jual aset secara sukarela, lelang jaminan, tutup buku (*write off*), anggunan yang diambil alih.

5.2 SARAN

Sehubungan dengan penelitian dan wawancara yang dilakukan maka penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Bank Muamalat Cabang Gorontalo, yaitu sebagai berikut:

1. Agar perbankan syariah dapat meningkatkan 5C terhadap realisasi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo, khususnya pada kategori karakter karena tanggung jawab petugas bank mulai dari awal permohonan hingga lunas.
2. Untuk mengatasi pembiayaan murabahah yang bermasalah bank harus menyediakan psikologi bank agar penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diatasi bersama dengan pihak bank

Daftar Pustaka

- Arifin, Zainul, 2006, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2007, *Payung Hukum Perbankan Syariah (Uu Di Bidang Perbankan, Fatwa Dsn-Mui, Dan Peraturan Bank Indonesia)*. Yogyakarta: Uii Press.
- Azis, Akbar, Mohamad, 2012, *Wanprestasi Dalam Prespektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
- Burhanudin, 2009, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFPE.
- Blocher, 2000, *Manajemen Biaya, Terjemahan Dra. A. Suty Ambarriani, M.Si.* Jakarta: Salemba Empat.
- Fatawi, Marsekan, 1984, *Tafsir Syariah (At-Tafsir Asy-Syari'ah Wa Al-Ahkam)*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Hamza, Yuliatni, 2015, *Mekanisme Penerapan Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Fatwa Dsn No.04/Dsn-Mui/2000 Pada PT.Amanah Finance Cabang Gorontalo* (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Sultan Gorontalo: Ekonomi Syariah.
- Harahap, Yahya M, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Ika Paramita, A.A Raka, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pasar Pada lembaga perkreditan Desa Pada Desa Pakraman Padangsambilan Denpasar*. Skripsi : Universitas Udayana.
- Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Khaerudin, Ariy, dan Hidayah, Nur, *Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Di Lkms (Studi Pada Lembaga Ksps Bmt Bina Umat Sejahtera)* Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik (Uniba), Surakarta.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Juz 3.
- Kie, Thong, Tan, 2007 *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, Arief, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung*.

Prodjodikoro, Wirjono, 1999 *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.

Rukmana dan Mahmud, Amir, *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris*. Jakarta : Erlangga.

Saliman, Abdul R, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Subekti, R, 1979, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa.

Sudarsono, Heri, 2013, *Bank Dan Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Jakarta: Ekonisia.

Sutarno, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

Tjoekam, Moh, 1999, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial Konsep, Teknik dan Kasus*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Zulkifli, Sunarto, 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 49/Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Internet

[Http://www.syariahmandiri.co.id/2010/02/BSM-Rambah-Gorontalo-Bisnis-Indonesia_2/](http://www.syariahmandiri.co.id/2010/02/BSM-Rambah-Gorontalo-Bisnis-Indonesia_2/),
Di Akses pada tanggal 7 Maret 2017, Pukul 22:00

<http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html>, Di
Akses pada tanggal 25 Maret 2017, pukul 23:00

Wanprestasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Islam, <http://gudang-science.blogspot.co.id>, Di Akses pada tanggal 26 Maret 2017, jam 20:34

Sebab Akibat Wanpres Akibat Hukum Undang-Undang Perdata KUHP, <Http://www.Landasanteori.Com/2015/09/Sebab-Akibat-Wanpres-Terjadinya-Akibat.Html> Di Akses pada tanggal 3 April 2016 Pukul 23:30